



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 66 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Walikota adalah Walikota Padang;
3. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang;
5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program;
- c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap.
- d. Bidang Perikanan Budi Daya, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
 2. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan;
- f. Bidang Pesisir dan Pengawasan Pulau-Pulau Kecil, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil;
 2. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kelautan dan perikanan berkualitas, berakhlak mulia, dan berdaya saing tinggi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. menyusun kebijakan teknis bidang Kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kelautan dan perikanan yang berkualitas melalui sistem yang kondusif;
 - b. merumuskan sasaran kebijakan teknis bidang Kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian kelautan dan perikanan yang berkualitas, berhasil dan berdaya guna;
 - c. merumuskan program kerja Dinas kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan dapat terukur secara tepat dan optimal;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan dengan pihak terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;
 - e. mengendalikan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya menjaga mutu dan efisiensi kelautan dan perikanan;

- f. membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;
- g. mengarahkan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;
- h. menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;
- i. mengevaluasi penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
- j. melaporkan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan, penata-usahaan keuangan, pembinaan organisasi dan kepegawaian, pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor, kehumasan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan perencanaan, anggaran, program dan kegiatan dinas;
 - b. mengkoordinasikan program-program strategis antar satuan kerja tingkat daerah dan pusat;
 - c. merumuskan kebijakan pembinaan organisasi, kepegawaian dan urusan rumah tangga dinas;
 - d. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan perlengkapan, peralatan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi dinas dan pengelolaan kehumasan;
 - e. melakukan penatausahaan keuangan dinas;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan, anggaran, program dan kegiatan dinas;
 - g. membuat laporan pelaksanaan tugas dinas;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1
Sub Bagian Umum
Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi kantor, kepegawaian, perencanaan dan perawatan peralatan serta perlengkapan kantor.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. melakukan pengelolaan administrasi kantor dan kearsipan;
- b. melakukan pengelolaan administrasi kepegawain;
- c. melaksanakan urusan pengadaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian peralatan dan perlengkapan kantor;
- d. melaksanakan urusan pemeliharaan dan perawatan alat-alat kantor;
- e. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan dinas;
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambahan uang, surat perintah pembayaran langsung gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
 - b. melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban;
 - c. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan dinas;
 - d. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan Dinas;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Program
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris Melaksanakan penyusunan program, perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan data, statistik, bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan program Dinas;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan Dinas;
 - c. menyusun laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban dinas;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Tangkap
Pasal 8

- (1) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dan operasional standarisasi teknis bidang perikanan tangkap.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan dan standarisasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - b. melaksanakan peningkatan produksi, dan pemasaran hasil perikanan tangkap;
 - c. melaksanakan sistem dan prosedur perizinan usaha perikanan tangkap;
 - d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan industri perikanan tangkap;
 - e. merumuskan kebijakan teknis dan operasional, pengembangan ekonomi, investasi dan modal usaha;
 - f. menyusun program serta evaluasi hasil monitoring dibidang perikanan tangkap;
 - g. melakukan pengembangan unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
Pasal 9

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pengembangan sarana, prasarana dan tata operasional prasarana perikanan tangkap.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan bahan kebijakan teknis, pembinaan, standar, dan pedoman pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - b. melakukan tata operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - c. menyusun program dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - d. membina Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - e. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan statistik perikanan tangkap;
 - f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap
Pasal 10

- (1) Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
- (2) Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi penangkapan, mutu, pengolahan hasil optimalisasi produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan bahan kebijakan teknis, pembinaan, bimbingan penerapan teknologi, standarisasi dan pedoman pengembangan teknologi penangkapan;
 - b. pedoman tata operasional teknologi perikanan tangkap;
 - c. membuat standar pelayanan usaha perikanan tangkap, pedoman pengembangan usaha perikanan tangkap, pedoman serta standar perizinan usaha perikanan tangkap;
 - d. menyusun program dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring pelayanan usaha perikanan tangkap;
 - e. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelayanan usaha penangkapan;
 - f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Budidaya
Pasal 11

- (1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dan operasional standarisasi teknis bidang budidaya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang perikanan budidaya mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan dan standarisasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
 - b. melakukan pembinaan, pemberian bimbingan, standarisasi dan pelaksanaan pengembangan pembenihan, dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesehatan ikan dan kualitas lingkungan budidaya;
 - c. melakukan peningkatan produksi, produktifitas dan pemasaran hasil pembudidayaan;
 - d. melakukan pengembangan kelembagaan, ekonomi, investasi dan modal usaha budidaya perikanan;
 - e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang perikanan budidaya;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
Pasal 12

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan bahan kebijakan, pembinaan, bimbingan dan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi sarana dan prasarana budidaya;
 - b. melakukan pelaksanaan identifikasi sarana dan prasarana budidaya;
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan perencanaan pengembangan sarana dan prasarana budidaya;
 - d. melakukan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana budidaya;
 - e. melakukan penerapan teknologi standar dan pedoman tata operasional sarana dan prasarana budidaya;
 - f. menyiapkan program serta evaluasi dan monitoring pengembangan sarana dan prasarana budidaya;
 - g. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data statistik sarana dan prasarana budidaya;
 - h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya
Pasal 13

- (1) Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.
- (2) Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan kegiatan pembenihan, pembudidayaan, pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, kualitas lingkungan budidaya, penggunaan pakan dan obat serta pemasaran hasil budidaya.
- (3) Penjabaran Tugas Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengelolaan sumber daya perairan;
 - b. menyiapkan program pembenihan dan usaha pembudidayaan ikan air tawar, payau dan laut;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
 - d. membuat standarisasi kualitas dan perlindungan lingkungan budidaya, serta evaluasi dan monitoring mutu, pakan dan sertifikasi obat;
 - e. membuat petunjuk pelaksanaan pelayanan investasi, permodalan, pemasaran hasil dan peningkatan usaha perikanan;
 - f. melaksanakan pemanfaatan pada perairan umum;
 - g. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data statistik produksi pembenihan dan budidaya ikan, penggunaan pakan, kualitas lingkungan budidaya dan penggunaan obat-obatan kegiatan budidaya;
 - h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya;

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Pasal 14

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan pembangunan pemasaran dan pengolahan hasil perikanan, pengembangan dan investasi kelautan dan perikanan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan dan standarisasi pelaksanaan pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan, sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan, pemasaran hasil perikanan, pembinaan pengembangan ekonomi kawasan, investasi dan permodalan usaha pemasaran dan industrialisasi pengolahan hasil perikanan, pengembangan produk non konsumsi, pelaksanaan standarisasi sistem pemasaran;
 - b. menyusun program serta evaluasi hasil monitoring dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pengolahan Hasil Perikanan
Pasal 15

- (1) Seksi Pengolahan Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (2) Seksi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyiapan kebijakan, regulasi dan pengembangan pengolahan hasil perikanan.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana di maksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan bahan kebijakan teknis, pembinaan, bimbingan penerapan teknologi, standarisasi pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan;
 - b. melakukan pengolahan, pengembangan produk bernilai tambah, diversifikasi jenis olahan produk perikanan;
 - c. menyiapkan perencanaan pengembangan ekonomi kawasan dan industrialisasi produk pengolahan hasil perikanan;
 - d. melakukan pengembangan peralatan pengolahan hasil perikanan;
 - e. melakukan pembinaan kelembagaan pengolah hasil perikanan;
 - f. mengumpulkan data, statistik dan pelaporan kegiatan pengolahan hasil perikanan;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pemasaran Hasil Perikanan
Pasal 16

- (1) Seksi Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- (2) Seksi Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyiapan kebijakan, regulasi dan pengembangan pemasaran hasil perikanan.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
 - a. melaksanakan bimbingan teknis Sertifikasi Kesehatan produk perikanan dalam pemasaran produk hasil perikanan;
 - b. melakukan penertiban lalu lintas pemasaran produk hasil perikanan;
 - c. memberikan pelayanan informasi harga dan peluang pasar hasil perikanan dan fasilitasi kemitraan, promosi, dan kerjasama dalam investasi dan permodalan pelaku usaha perikanan;
 - d. melakukan pengembangan produk non konsumsi;
 - e. mengembangkan sarana dan prasarana pasar ikan higienis;
 - f. mengumpulkan data, statistik, dan pelaporan kegiatan pemasaran hasil perikanan;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pesisir dan Pengawasan Pulau-Pulau Kecil
Pasal 17

- (1) Bidang Bidang Pesisir dan Pengawasan Pulau-Pulau Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pesisir dan Pengawasan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan dan regulasi pembangunan terpadu di kawasan pesisir lautan dan pulau-pulau kecil dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pesisir dan Pengawasan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, dan pemberian bimbingan teknis pengelolaan wilayah pesisir , laut dan pulau-pulau kecil terpadu;
 - b. melakukan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - c. melakukan pengendalian zonasi (tata ruang laut), kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. melakukan bimbingan teknis konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - e. melakukan koordinasi mitigasi, pelestarian dan rehabilitasi lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - f. melakukan koordinasi pemanfaatan benda berharga muatan kapal tenggelam, riset sumberdaya kelautan dan kerjasama antar daerah berbatasan wilayah laut;
 - g. melakukan bimbingan penanganan pelanggaran penangkapan ikan (*illegal fishing*);
 - h. melakukan pembinaan pelayanan jasa kelautan;
 - i. melakukan pengawasan operasional kesyahbandaran perikanan;
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas bidang pesisir, lautan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil
Pasal 18

- (1) Seksi Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pesisir dan Pengawasan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Seksi Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan kebijakan, regulasi dan pengembangan Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil terpadu;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir;
 - c. melakukan pengendalian zonasi (tata ruang laut) kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. melakukan bimbingan teknis konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - e. melakukan mitigasi, pelestarian dan rehabilitasi lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - f. mengumpulkan data, statistik dan pelaporan kegiatan pengelolaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Pasal 19

- (1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pesisir dan Pengawasan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan kebijakan, regulasi dan pengembangan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- (3) Penjabaran Tugas Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - b. melakukan pengawasan pemanfaatan benda berharga muatan kapal tenggelam, riset sumberdaya kelautan dan kerjasama antar daerah berbatasan wilayah laut;
 - c. melakukan penanganan pelanggaran penangkapan ikan (*illegal fishing*), pelayanan jasa kelautan, melakukan pengawasan oprasional kesyahbandaran Perikanan;
 - d. mengumpulkan data, statistik dan pelaporan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


H. SYAFRI BASYIR, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19541215 198101 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 66